

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang web:

www.pa-padangpanjang.go.id email:

pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

Nomor SOP : SOP/AP/3.11
Tanggal Pembuatan : 01 Maret 2018
Tanggal Revisi : 22 Januari 2021
Tanggal Efektif : 22 Januari 2021
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

MURHEMA, M. Ag. NIP. 19760420 199802 2 001

REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK

REGIOTINO DERIMO I ERIMINATI ERIMOTIONALI OERAFIAEAR								
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA						
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin						
2.	Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Menguasai dan memahami aplikasi SIPP						
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Mampu menulis rapih dan jelas						
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami pola registrasi berkas perkara						
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan							
KETE	RKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN						
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Buku Jurnal Keuangan, Induk Keuangan Perkara dan Register Induk Perkara						
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	gugatan						
PERI	NGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN						
1	Jika kasir tidak menyerahkan berkas perkara tepat waktu, maka pencatatan terlambat	Berkas terregistrasi pada Buku Induk Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP						
2	Jika pencatatan tidak tepat waktu , maka PMH tidak terlaksana							
3	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka mengganggu proses penyelesaian perkara							
4	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka tidak terwujud transparansi alur perkara							

PROSEDUR REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kasir	Petugas Meja II	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan surat permohonan, dokumen-dokumen ditambah SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani kepada Petugas Meja II.	T			Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan	5	berkas perkara	Hari ke 3
2.	Menerima surat permohonan disertai SKUM yang telah diberi nomor dari Kasir untuk dicatat pada buku register perkara				Surat permohonan yg telah diberi nomor, buku register induk gugatan	5	berkas perkara	
3.	Memberi nomor perkara pada lembar surat permohonan sesuai Nomor SKUM, mencatat berkas perkara pada buku induk register perkara gugatan				Surat permohonan yg telah diberi nomor, buku register induk Gugatan	15	berkas perkara tercatat	
4.	Memasukan surat permohonan /, dokumen terkait dalam map berkas perkara dan instrumen yang dibutuhkan serta memberi nomor, nama para pihak pada sampul map berkas		+		berkas perkara, map berkas, instrumen	10	Berkas perkara dlm map	
5.	Mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera				berkas perkara, buku ekspedisi	5	perkara tercatat pd ekspedisi	
6	Menerima berkas permohonan dan menandatanginya pada buku ekspedisi yang selanjutnya berkas perkara disampaikan kepada Ketua PA/ MSy untuk ditetapkan PMH				berkas perkara, buku ekspedisi	5	berkas perkara terkontrol	
		Hari ke 3						